

SKRIPSI

**PENERAPAN PERLINDUNGAN ANAK KORBAN
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL
(STUDI KASUS DI UPT PPA KUALA KAPUAS)**



Diajukan Oleh

NADYA CAHYANI QOTHRUNNADA PUTERI

NIM. 2210211120038

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Januari, 2026

SKRIPSI

**PENERAPAN PERLINDUNGAN ANAK KORBAN
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL
(STUDI KASUS DI UPT PPA KUALA KAPUAS)**



HALAMAN SAMPUL LUAR

Diajukan Oleh

NADYA CAHYANI QOTHRUNNADA PUTERI

NIM. 2210211120038

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Januari, 2026

SKRIPSI

**PENERAPAN PERLINDUNGAN ANAK KORBAN
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL
(STUDI KASUS DI UPT PPA KUALA KAPUAS)**



HALAMAN SAMPUL DALAM

Diajukan Oleh

NADYA CAHYANI QOTHRUNNADA PUTERI

NIM. 2210211120038

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Januari, 2026

**PENERAPAN PERLINDUNGAN ANAK KORBAN
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL
(STUDI KASUS DI UPT PPA KUALA KAPUAS)**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR

Diajukan oleh

**NADYA CAHYANI QOTHRUNNADA PUTERI
NIM. 2210211120038**

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Januari, 2026

LEMBAR PERSETUJUAN

**PENERAPAN PERLINDUNGAN ANAK KORBAN
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL
(STUDI KASUS DI UPT PPA KUALA KAPUAS)**

Diajukan oleh

**NADYA CAHYANI QOTHRUNNADA PUTERI
NIM. 2210211120038**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Selasa tanggal 13 Januari 2026 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,


**Cindyva Thalia Mustika, S.H., M.H.
NIP. 19960912 202203 2 014**

Diketahui

Banjarmasin, Januari 2026

Koordinator Program Studi,


**Dr. Muhammad Ananda Virdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002**

LEMBAR PENGESAHAN

**PENERAPAN PERLINDUNGAN ANAK KORBAN
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL
(STUDI KASUS DI UPT PPA KUALA KAPUAS)**

Diajukan oleh

NADYA CAHYANI QOTHRUNNADA PUTERI

NIM. 2210211120038


Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 060/UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 29 JAN 2026

Disahkan

Dekan,



Dr. Achmad Farshal, S.H., M.H.

NIP. 19750615 200312 1 001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji
pada hari Selasa tanggal 13 Januari 2026
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Indah Ramadhany, S.H., M.H.
Sekretaris : Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.
Anggota/Pembimbing : Cindyva Thalia Mustika, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 53/UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 08 Januari 2026

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nadya Cahyani Qothrunnada Puteri
Nomor Induk Mahasiswa : 2210211120038
Tempat/Tanggal Lahir : Kuala Kapuas/02 Desember 2003
Program Kekhususan : Acara
Bagian Hukum : Hukum Acara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

**PENERAPAN PERLINDUNGAN ANAK KORBAN
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL
(STUDI KASUS DI UPT PPA KUALA KAPUAS)**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar keserjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, 02 Januari 2026

Yang membuat pernyataan



Nadya Cahyani Qothrunnada Puteri

NIM. 2210211120038

HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN

MOTO

“Direndahkan dimata manusia, ditinggikan dimata Tuhan, *Prove Them Wrong*”

“Pada Akhirnya, Semua Hanyalah Permulaan”

- Nadin Amizah -

*“Hidup bukan saling mendahului, bermimpilah sendiri-sendiri.
Tak ada yang tau, kapan kau mencapai tuju,
Dan percayalah bukan urusanmu untuk menjawab itu.”*

- Hindia -

PERSEMBAHAN

Tiada lembar yang paling inti dalam laporan skripsi ini kecuali lembar persembahan.

Skripsi ini saya persembahkan untuk
*Ibu, Bapak dan Kakak. Orang hebat yang selalu menjadi penyemangat
saya sebagai sandaran terkuat dari kerasnya dunia.
Yang tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta selalu
memberikan motivasi.*

*Terima kasih untuk semua do'a dan berkat dukungan Ibu, Bapak dan Kakak saya
bisa berada dititik ini. Sehat selalu tolong hiduplah lebih lama lagi.*

RINGKASAN

Nadya Cahyani Qothrunnada Puteri. Desember 2025. **PENERAPAN PERLINDUNGAN ANAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (STUDI KASUS DI UPT PPA KUALA KAPUAS)**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 86 halaman. Pembimbing Utama: Cindyva Thalia Mustika, S.H., M.H.

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan luar biasa yang tidak hanya melanggar hak asasi manusia tetapi juga mengancam kelangsungan hidup serta masa depan anak. Indonesia telah memiliki berbagai instrumen hukum untuk melindungi anak korban kekerasan seksual, antara lain Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016, serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Meskipun perangkat hukum telah tersedia, penerapan perlindungan anak korban kekerasan seksual masih menghadapi berbagai kendala di lapangan. Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menunjukkan bahwa pada tahun 2024 terdapat 14.193 kasus kekerasan anak, di mana 61 persen atau 8.674 kasus merupakan kekerasan seksual. Fenomena serupa juga terjadi di Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah, di mana berdasarkan data UPT PPA terdapat peningkatan kasus dari 29 kasus pada tahun 2023 menjadi 33 kasus pada tahun 2024, dan hingga pertengahan tahun 2025 telah tercatat 18 kasus baru. Peningkatan jumlah kasus ini menunjukkan urgensi yang tinggi untuk memastikan bahwa mekanisme perlindungan anak korban kekerasan seksual berjalan secara efektif di tingkat daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana bentuk mekanisme perlindungan anak korban kekerasan seksual di Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Kuala Kapuas serta mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif sosiologis, di mana data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan kunci yang terlibat langsung dalam penanganan kasus, observasi terhadap proses pelayanan, serta dokumentasi arsip dan laporan kasus. Lokasi penelitian ditetapkan di UPT PPA Kuala Kapuas dengan pertimbangan bahwa lembaga ini merupakan garda terdepan dalam memberikan layanan perlindungan kepada anak korban kekerasan seksual di tingkat daerah. Pendekatan kualitatif

sosiologis digunakan untuk mengungkap kesenjangan antara norma hukum ideal dan praktik di lapangan, sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto bahwa penelitian hukum empiris melihat hukum sebagai perilaku nyata dalam masyarakat. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis dengan menelaah kesenjangan antara ketentuan normatif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan realitas pelaksanaannya, sehingga dapat diketahui sejauh mana efektivitas perlindungan anak korban kekerasan seksual di Kuala Kapuas.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan perlindungan anak korban kekerasan seksual di UPT PPA Kuala Kapuas pada prinsipnya telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Mekanisme perlindungan dilaksanakan melalui tahapan penerimaan laporan dan pengaduan melalui berbagai saluran komunikasi, pelayanan penjangkauan dan pengelolaan kasus dengan melakukan identifikasi kebutuhan korban, pemberian pendampingan hukum sejak tahap penyidikan hingga persidangan, pendampingan psikologis melalui konseling dan terapi, layanan kesehatan dengan memfasilitasi pemeriksaan medis dan visum et repertum, pemenuhan hak pendidikan melalui koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan sekolah, hingga penyediaan rumah aman dan pemulihan korban secara berkelanjutan. Data kasus periode 2023-2025 memperlihatkan bahwa dari 80 kasus kekerasan seksual terhadap anak yang ditangani, persetubuhan dan perbuatan cabul terhadap anak merupakan bentuk kekerasan seksual yang paling dominan dengan 47 kasus atau 58,75 persen dari total keseluruhan, diikuti oleh pelecehan seksual fisik sebanyak 15 kasus atau 18,75 persen. Karakteristik kasus yang ditangani umumnya melibatkan pelaku yang memiliki hubungan dekat dengan korban, termasuk dari lingkungan keluarga inti seperti ayah kandung atau paman, yang seharusnya berperan sebagai pelindung bagi anak. Kondisi ini menunjukkan kompleksitas penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak yang tidak hanya melibatkan aspek hukum tetapi juga aspek psikologis, sosial, dan budaya.

Namun demikian, pelaksanaan perlindungan tersebut belum berjalan secara optimal karena masih menghadapi berbagai kendala serius yang menghambat efektivitas perlindungan. Kendala utama yang diidentifikasi meliputi keterbatasan sumber daya manusia profesional, khususnya tenaga psikolog dan pendamping yang menyebabkan layanan konseling hanya dapat diberikan dalam 3-5 sesi, padahal idealnya memerlukan 8-10 sesi awal dan pendampingan jangka panjang hingga 6-12 bulan. Kondisi ini tidak sesuai dengan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 yang mengharuskan UPT PPA memiliki tenaga profesional yang memadai. Ketiadaan rumah aman yang bersifat permanen juga

menjadi hambatan krusial dalam memberikan perlindungan segera kepada korban, terutama dalam situasi darurat ketika pelaku merupakan anggota keluarga yang tinggal serumah dengan korban. UPT PPA masih harus mengandalkan sistem penyewaan tempat yang memerlukan waktu administratif sehingga menghambat kecepatan respons. Aspek pemenuhan hak restitusi menunjukkan kegagalan sistemik, di mana hampir tidak terdapat pelaku yang memenuhi kewajiban restitusi meskipun tuntutan telah diajukan dalam proses hukum dan dikabulkan oleh hakim. Kondisi ini bertentangan dengan Pasal 30 UU TPKS dan PP Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana. Kendala lain mencakup tekanan dari keluarga pelaku yang melakukan berbagai upaya intimidasi untuk menghentikan proses hukum, sikap keluarga korban yang cenderung menutup-nutupi kasus demi menjaga nama baik keluarga atau bahkan memaksa korban menikah dengan pelaku sebagai bentuk penyelesaian masalah, serta kondisi geografis Kuala Kapuas yang luas dengan infrastruktur yang belum merata sehingga menghambat kecepatan respons terhadap laporan dari wilayah terpencil. Kesenjangan antara norma hukum yang ideal dengan realitas pelaksanaan di lapangan menunjukkan bahwa perlindungan yang diberikan masih bersifat prosedural dan belum sepenuhnya menjamin pemulihan korban secara menyeluruh sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Kondisi ini menuntut adanya penguatan komprehensif tidak hanya dari segi regulasi tetapi juga implementasi di lapangan, termasuk penyediaan sumber daya manusia yang memadai, infrastruktur yang lengkap, anggaran yang berkelanjutan, mekanisme penegakan hukum yang lebih efektif, serta perubahan paradigma masyarakat agar perlindungan anak korban kekerasan seksual dapat berjalan optimal.

Nadya Cahyani Qothrunnada Puteri. Desember 2025. **PENERAPAN PERLINDUNGAN ANAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (STUDI KASUS DI UPT PPA KUALA KAPUAS)**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 86 halaman. Pembimbing Utama: Cindyva Thalia Mustika, S.H., M.H.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme perlindungan anak korban kekerasan seksual di UPT PPA Kuala Kapuas dan mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Meskipun Indonesia memiliki instrumen hukum yang memadai, penerapan perlindungan anak korban kekerasan seksual di tingkat daerah masih menghadapi berbagai hambatan yang perlu diteliti secara mendalam.

Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan kualitatif sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan kunci, observasi terhadap proses pelayanan, dan dokumentasi arsip kasus di UPT PPA Kuala Kapuas. Analisis data dilakukan dengan menelaah kesenjangan antara ketentuan normatif dan praktik di lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme perlindungan telah dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan melalui tahapan penerimaan laporan, pendampingan hukum, pendampingan psikologis, layanan kesehatan, hingga penyediaan rumah aman. Namun pelaksanaannya belum optimal karena masih bersifat prosedural dan belum menjamin pemulihan korban secara menyeluruh. Kendala utama meliputi keterbatasan sumber daya manusia profesional yang menyebabkan layanan konseling hanya 3-5 sesi padahal idealnya memerlukan 8-10 sesi, ketiadaan rumah aman permanen, minimnya pemenuhan hak restitusi, tekanan dari keluarga pelaku, stigma sosial yang kuat, serta hambatan geografis yang mempengaruhi kecepatan respons. Kesenjangan antara norma hukum ideal dan realitas lapangan mengakibatkan perlindungan anak korban kekerasan seksual belum berjalan efektif dan berkelanjutan.

Kata Kunci (*keyword*): Perlindungan Anak, Kekerasan Seksual, UPT PPA

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan penulis kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Juga tidak lupa disampaikan shalawat dan salam, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, para tabi'in dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan penulis dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah SWT akan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebajikannya masing-masing.

Pada kesempatan ini penulis tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penelitian skripsi ini, hanya beberapa nama saja yang disebutkan, diantaranya yaitu:

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima penulis sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
2. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada penulis sejak awal studi sampai saat ini.
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar dan penulis sayangi Ibu Cindyva Thalia Mustika, S.H., M.H., Selaku Dosen Pembimbing yang bukan hanya membimbing secara akademik tetapi juga menjadi pengarah, penyemangat dan motivator yang luar biasa. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktu, kesabaran dan perhatian yang Ibu berikan selama proses penelitian skripsi ini. Tanpa bimbingan dan dukungan Ibu yang tulus mungkin skripsi ini belum bisa selesai. Terima kasih telah mempermudah setiap proses, selalu membuka pintu konsultasi dengan lapang dan memahami setiap kesulitan yang penulis hadapi.
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar Ibu Indah Ramadhany, S.H., M.H., selaku Ketua Panitia Penguji Ujian Skripsi dan yang terhormat lagi amat terpelajar Ibu Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Panitia Penguji Ujian Skripsi, yang juga peranannya tidak kalah penting telah banyak memberikan masukan dan saran keilmuan dan pemikiran guna lebih menyempurnakan materi penulisan dan metode penelitian skripsi ini.
5. Yang terhormat lagi amat terpelajar Ibu Hj. Syahrida, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing akademik atas segala arahan, bimbingan dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya.

6. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum.
7. Penulis juga menyampaikan terima kasih yang tulus kepada seluruh narasumber dan responden yang telah bersedia meluangkan waktu serta tenaga untuk memberikan informasi maupun data yang sangat berharga bagi kelancaran penulisan skripsi ini.
8. Kepada kedua orang tua penulis H. Asmadi dan Hj. Laily Syahrida, S.Ag, meskipun kita bukan keluarga yang terbiasa berbicara dari hati ke hati, penulis tahu bahwa dibalik keheningan itu tersimpan doa dan harapan yang tak pernah putus untuk penulis. Penulis memahami dan merasakan bahwa cinta dan dukungan yang kalian berikan selama ini hadir dalam bentuk yang berbeda, kalian mungkin tidak selalu mengucapkannya tetapi tindakan dan keberadaan kalian adalah bukti kasih sayang yang tak terhingga. Setiap langkah dan pencapaian yang penulis raih termasuk selesainya skripsi ini, adalah bagian dari doa dan harapan kalian. Terima kasih atas segala pengorbanan, restu dan kebahagiaan yang telah kalian berikan. Sehat selalu dan panjang umur karena kalian harus selalu ada disetiap perjuangan dan pencapaian hidup penulis.
9. Teruntuk Kakak penulis Alisyia Rizka Milenia Putri, S.Pd., Gr., yang terkasih dan tersayang, yang senantiasa menjadi pelengkap dinamika dalam hidup penulis. Terima kasih atas dukungannya secara moril maupun materil dan terima kasih juga selalu menjadi penyemangat penulis dalam hal apapun serta selalu mendoakan penulis dan menyayangi penulis dengan tulus. Kehadiranmu adalah motivasi tersendiri dalam setiap langkah perjuangan ini, termasuk dalam menyelesaikan skripsi ini.

10. Teruntuk Bayu Ardianto, terima kasih karena selalu berkontribusi baik tenaga, pikiran, waktu maupun moril kepada penulis. Terima kasih juga telah menemani penulis di berbagai keadaan baik di kala genting, susah maupun senang serta selalu bersedia bekerja sama sepanjang proses ini.
11. Kepada sahabat seperjuangan yang sangat penulis cintai dan banggakan Najwa Alifia Putri, Salasiah, Winda Alfina Hidayah, Kemas Muhammad Akram Robbani, Muhammad Zikry Fadillah, Safitri dan Nurul Muslimah, terima kasih telah menjadi rumah berkumpul yang hangat, menyenangkan, tempat berbagi cerita, tawa dan telah menemani penulis dengan sangat tulus dan selalu menjadi penyemangat dalam perjalanan hidup, sejak dari masa-masa sekolah yang paling berkesan hingga mencapai gerbang perkuliahan ini.
12. Teruntuk sahabat dekat penulis selama perkuliahan, Ananda Yueneta Putri, perjumpaan kita dibangku perkuliahan adalah anugerah yang tak pernah penulis duga. Yang selalu menjadi pendengar setia dan penopang utama yang mampu menerima setiap sisi baik dan buruk diri penulis tanpa pernah menghakimi. Setiap tawa, diskusi dan dukungan tulus yang diberikan telah menjadi penyemangat dalam menghadapi setiap tantangan akademis dan personal. Terima kasih atas setiap memori indah, setiap pelajaran hidup dan setiap momen berharga yang telah kita lalui bersama.
13. Teruntuk jodoh penulis di masa depan, terima kasih telah menjadi alasan penulis untuk terus memperbaiki diri, belajar memaknai hidup dan menyiapkan diri dengan sebaik mungkin. Semoga kelak dipertemukan dengan cara yang baik, pada waktu yang tepat dan dalam versi terbaik dari diri kita masing-masing.
14. Terakhir, Nadya Cahyani Qothrunnada Puteri, diri saya sendiri. Terima kasih karena telah berjuang sejauh ini yang berusaha keras meyakinkan dan menguatkan diri sendiri untuk dapat menyelesaikan studi ini hingga

selesai, mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar kendali meski harus menghadapi kegagalan dan kebingungan. Terima kasih telah jujur pada rasa takut namun tidak membiarkan rasa takut itu membatasi langkah karena keberanian bukanlah ketiadaan rasa takut melainkan keinginan untuk tetap bergerak meski takut masih melekat erat dan yang paling penting terima kasih telah berani memilih, memilih mencoba, memilih untuk belajar dan memilih untuk kuat untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Percayalah bahwa semua usaha ini suatu hari akan bermakna. *Tumbuh lebih baik, cari panggilanmu, jadi lebih baik.*

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki keterbatasan, sehingga saran dan masukan yang membangun sangat diharapkan untuk penyempurnaannya. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat akademis, menjadi referensi bagi mahasiswa lainnya, serta berkontribusi bagi pengembangan ilmu hukum dan kemaslahatan bagi agama, bangsa, dan negara Indonesia.

Banjarmasin, Januari 2026

Nadya Cahyani Qothrunnada Puteri

DAFTAR ISI

Halaman

| | |
|--|--------------|
| HALAMAN SAMPUL LUAR | i |
| HALAMAN SAMPUL DALAM..... | ii |
| HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR..... | iii |
| LEMBAR PERSETUJUAN | iv |
| LEMBAR PENGESAHAN..... | v |
| PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI | vii |
| HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN..... | viii |
| RINGKASAN | ix |
| ABSTRAK | xii |
| UCAPAN TERIMA KASIH..... | xiii |
| DAFTAR ISI..... | xviii |
| DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN..... | xx |
| DAFTAR TABEL..... | xxii |
| DAFTAR GAMBAR..... | xxiii |
| DAFTAR LAMPIRAN | xxiv |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 7 |
| C. Keaslian Penelitian..... | 7 |
| D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian..... | 11 |
| E. Sistematika Penulisan..... | 12 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 15 |
| A. Perlindungan Terhadap Anak | 15 |
| 1. Pengertian Perlindungan..... | 15 |
| 2. Perlindungan Anak..... | 19 |
| 3. Prinsip-Prinsip Perlindungan Anak..... | 20 |
| 4. Bentuk-Bentuk Perlindungan Anak | 21 |
| B. Definisi dan Hak Anak..... | 24 |
| 1. Pengertian Anak | 24 |
| 2. Hak-Hak Anak..... | 25 |
| C. Pengertian Korban | 28 |
| 1. Pengertian Korban..... | 28 |
| 2. Jenis-Jenis Korban..... | 28 |

| | |
|---|--------------|
| D. Tindak Pidana | 29 |
| E. Kekerasan Seksual | 30 |
| 1. Pengertian Kekerasan Seksual | 30 |
| 2. Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual | 31 |
| 3. Faktor Penyebab Kekerasan Seksual..... | 37 |
| 4. Dampak Kekerasan Seksual | 39 |
| BAB III METODE PENELITIAN..... | 41 |
| A. Jenis Penelitian..... | 41 |
| B. Sifat Penelitian | 41 |
| C. Pendekatan Penelitian | 42 |
| D. Lokasi Penelitian..... | 43 |
| E. Jenis dan Sumber Data | 43 |
| F. Teknik Pengumpulan Data..... | 44 |
| G. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel | 44 |
| H. Pengolahan dan Analisis Data..... | 45 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 46 |
| A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian | 46 |
| 1. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia | 48 |
| B. Mekanisme Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual di Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kuala Kapuas | 50 |
| C. Kendala Yang Dihadapi Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di Kuala Kapuas | 68 |
| BAB V PENUTUP | 84 |
| A. Kesimpulan | 84 |
| B. Saran | 85 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | |
| RIWAYAT HIDUP | |
| LAMPIRAN..... | |

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang – Undang Dasar

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Perlindungan Anak yang kemudian ditetapkan menjadi UU.

Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi
Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana.

Peraturan Presiden


Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah
Perlindungan Perempuan dan Anak.

Peraturan Menteri

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4
Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah
Perlindungan Perempuan dan Anak.

DAFTAR TABEL

| | Halaman |
|---|---------|
| Tabel 1. 1 Rekapitulasi Kekerasan Terhadap Anak di Kuala Kapuas Tahun 2023-2025 | 4 |
| Tabel 2. 1 Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022..... | 32 |
| Tabel 4. 1 Rekapitulasi Kekerasan Terhadap Anak di Kuala Kapuas Tahun 2023-2025 | 51 |



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Rekapitulasi Kasus Kekerasan di Provinsi Kalimantan Tengah 49



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Draft Wawancara.....
Lampiran 2. Dokumentasi di UPT PPA.....

